



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Ponorogo membutuhkan pembangunan yang aman, tertib, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem transportasi yang ada guna keselamatan pengguna jalan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum penataan/rekayasa lalu lintas terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur, perlu adanya pedoman penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

DI.Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BAB I KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

6. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
7. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
8. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
9. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
10. Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian secara profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki dalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas.
11. Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
12. Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Andalalin adalah memberikan pedoman kepada Pengembang atau Pembangun dalam penyelenggaraan Andalalin.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Andalalin adalah mengendalikan permasalahan lalu lintas yang timbul karena adanya pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Andalalin; dan
- b. pengawasan Andalalin.

BAB II ANDALALIN

Bagian Kesatu Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 4

- (1) Setiap rencana pembangunan yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat kegiatan;
 - b. permukiman; dan
 - c. infrastruktur.
- (3) Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. pembangunan bangunan baru; atau
 - b. pembangunan pengembangan.
- (4) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. terminal;
 - b. tempat penyimpanan kendaraan (pool);
 - c. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - d. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam; dan
 - d. kegiatan dengan Bangkitan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Tidak Wajib Andalalin oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kriteria Ukuran Yang Wajib Andalalin

Pasal 7

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. luas lantai bangunan; atau
 - b. luas lahan.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tempat tidur; atau
 - b. luas lantai bangunan.
- (4) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah dispenser;

- b. jumlah kamar;
- c. jumlah tempat duduk; atau
- d. luas lantai bangunan.

Pasal 8

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah kamar; atau
 - b. luas lantai bangunan.

Pasal 9

- (1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:
 - a. hierarki;
 - b. tipe; atau
 - c. kelas.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.
- (3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.
- (4) Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dari/ke jalan eksisting wajib memiliki Andalalin.
- (5) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Andalalin.

Pasal 10

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 11

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 12

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penyusunan Andalalin

Pasal 13

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin;
 - b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin; atau
 - c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Andalalin dan/atau secara langsung kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;

- d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Perencanaan dan metodologi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 - c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 - d. metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
 - e. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 - f. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 - g. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - h. metodologi penyusunan dokumen hasil Andalalin.
- (3) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (4) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (5) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;

- b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (6) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (7) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
 - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (3) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (4) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;

- j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (5) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - b. pemantauan oleh pengembang atau pembangun, meliputi:
 - 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (6) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
 - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 16

- (1) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 paling sedikit memuat:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

- (2) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
 - b. manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
 - c. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
 - d. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - e. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - f. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan;
 - g. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan;
 - h. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau
 - i. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (3) Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi dan gambar tata letak bangunan (*site plan*) dan/atau *detail engineering design* bangunan;
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - e. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Keempat
Penilaian Hasil Andalalin

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada Bupati untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
- (2) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan.
- (3) Format surat permohonan persetujuan hasil Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas diberikan oleh:

- a. Menteri, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan/atau jalan kabupaten, dan/atau jalan desa, setelah memperoleh pertimbangan dari Bupati; atau
- b. Gubernur, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, dan/atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan dari Bupati.

Pasal 19

Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Andalalin kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Andalalin yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara Dinas yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Andalalin.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (4) Sertifikat Kompetensi Penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

- (1) Pemberian persetujuan berupa dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.

- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin yang berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Andalalin dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 23

- (1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Andalalin oleh dari Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

Pasal 24

- (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 25

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan hasil Andalalin kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.

- (5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan persetujuan hasil Andalalin.

Pasal 26

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGAWASAN ANDALALIN

Pasal 27

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bentuk oleh Bupati.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;
 - b. instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota; dan
 - c. instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai anggota.
- (5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki sertifikat tim pengawas Andalalin.
- (6) Sertifikat tim pengawas Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 28

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Andalalin; dan

- b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Andalalin yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Andalalin.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Andalalin ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa :
 - a. konstruksi; dan
 - b. operasional.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pembangun atau Pengembang.
- (6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 29

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan Pengembang atau Pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Andalalin sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, Bupati memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 07 Agustus 2025

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 07-08-2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 75.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN		UKURAN MINIMAL	KATEGORI BANGKITAN LALU LINTAS
1	2		3	4
1.	Pusat Kegiatan			
	a.	Kegiatan Perdagangan dan Perbelanjaan	Di atas 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.001 m2 s.d. 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m2 s.d. 1.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Kegiatan Perkantoran	Di atas 10.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			4.001 m2 s.d. 10.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m2 s.d. 4.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Kegiatan Industri dan Pergudangan		
		1) Industri	Di atas 10.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5.001 m2 s.d. 10.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.500 m2 s.d. 5.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Pergudangan	Di atas 500.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			170.001 m2 s.d. 500.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	40.000 m2 s.d. 170.000 m2 luas lantai bangunan		Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	

1	2		3	4
	d.	Kegiatan Pariwisata		
		1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Tempat Wisata	Di atas 10 hektar luas lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5 s.d. 10 hektar luas lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1 s.d. 5 hektar luas lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e.	Fasilitas Pendidikan		
		Sekolah/Universitas	Di atas 1.500 siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			500 s.d. 1.500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	f.	Fasilitas Pelayanan Umum		
		1) Rumah Sakit	Di atas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			201 s.d. 700 tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			75 s.d. 200 tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Bank	Di atas 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.001 m2 s.d. 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m2 s.d. 1.000 m2 lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
2.		Perumahan dan Permukiman		
	a.	1) Perumahan Sederhana	Di atas 1.000 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			401 s.d. 1.000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d. 400 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

1	2		3	4	
		2) Perumahan Menengah atas/Townhouse/ Cluster	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
			301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
			100 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	b.	Rumah Susun dan Apartemen			
		1) Rumah Susun Sederhana	Di atas 800 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
			150 s.d. 800 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
		2) Apartement	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
			301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
			50 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	3.	Infrastruktur			
	a.	Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penyeberangan lintas provinsi dan/atau antar negara	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
			Penyeberangan lintas kabupaten/kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
Penyeberangan lintas dalam kabupaten/ kota			Bangkitan Rendah (Standar Teknis)		
b.	Terminal				
	1) Terminal Penumpang Tipe A	Wajib ((melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara))	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)		
	2) Terminal Penumpang Tipe B	Wajib ((melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), dan angkutan kota))	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)		

1	2		3	4
		3) Terminal Penumpang Tipe C	Wajib (melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan)	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		4) Terminal Angkutan Barang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5) Terminal Peti Kemas	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	c.	Pool Kendaraan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	d.	Fasilitas Parkir untuk Umum	Di atas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			100 s.d. 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
4.	Pusat Kegiatan/Pemukiman/Infrastruktur Lainnya			
	a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			3 s.d. 6 dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1 s.d. 2 dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Hotel	Di atas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			121 s.d. 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			75 s.d. 120 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Gedung Pertemuan	Di atas 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.000 m2 s.d. 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	d.	Restaurant	Di atas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			100 s.d. 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e.	Fasilitas Olahraga (Indoor atau Outdoor)	Di atas 20.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5.001 s.d. 20.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)

1	2		3	4
			1.000 s.d. 5.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	f.	Kawasan TOD (<i>Transit Oriented Development</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	g.	Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d. 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	h.	Ruko	Di atas 5.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.000 s.d. 5.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	i	Jalan Layang (<i>Fly Over</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	j.	Lintas Bawah (<i>Underpass</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	k.	Terowongan (<i>Tunnel</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	l.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	m.	Rest Area		
		1) Rest Area Tipe A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Rest Area Tipe B	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3) Rest Area Tipe C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	n.	Kegiatan yg apabila ter-nyata diperhitungkan telah menimbulkan 1.500 perjalanan (kenda-raan) baru pd jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata di atas 10.000 perjalanan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		(kendaraan) baru setiap harinya pd jalan yg dipe-ngaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yg dibangun atau dikembangkan		

1	2	3	4
	<p>o. Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 3.000 – 4.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pd jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan</p>	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	<p>p. Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan</p>	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP.19680605 199303 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN
HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

A. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

.....,.....20...

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Bupati Ponorogo
Lampiran	:	Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Perihal	:	Kabupaten Ponorogo
		di –
		PONOROGO
		<u>ANDALALIN</u>

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Ponorogo yang didelegasikan ke Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT./Instansi (diisi nama perusahaan atau instansi pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama jalan/RT/RW/kelurahan/desa/kecamatan) Kabupaten Ponorogo yang merupakan jalan kabupaten/desa.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, Bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan ANDALALIN;
 - b. Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - c. Bukti kesesuaian tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
 - d. Gambar tata letak bangunan (*Site Plan*) dan DED bangunan yang diusulkan;
 - e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan

- f. Dokumen hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV. (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth.:

1. Bupati Ponorogo.

.....,.....20...

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Ponorogo yang didelegasikan ke Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT./Instansi (diisi nama perusahaan atau instansi pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama jalan/RT/RW/kelurahan/desa/kecamatan) Kabupaten Ponorogo yang merupakan jalan kabupaten/desa.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, Bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - b. Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - c. Bukti kesesuaian tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
 - d. Gambar tata letak bangunan (*Site Plan*) dan DED bangunan yang diusulkan;
 - e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - f. Dokumen Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV. (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth.:

1. Bupati Ponorogo.

.....,.....20...

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Ponorogo yang didelegasikan ke Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT./Instansi (diisi nama perusahaan atau instansi pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di Jalan (diisi nama jalan/RT/RW/kelurahan/desa/kecamatan) Kabupaten Ponorogo yang merupakan jalan kabupaten/desa.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dan untuk kelancaran investasi, Bersama ini kami mengajukan permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
 - b. Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - c. Bukti kesesuaian tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
 - d. Gambar tata letak bangunan (Site Plan) dan DED bangunan yang diusulkan; dan
 - e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan;

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth.:

1. Bupati Ponorogo.

-----oo00000oo-----

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOECHENG BRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DOKUMEN
HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

- A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:.....

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama (Nama pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor:..... tanggal..... bulan.... Tahun 20... tentang Kegiatan... (Nama objek yang akan dikembangkan/dibangun), dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.

2.

3. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

.....,.....20....

Pengembang/Pembangun

Tanda tangan dan stempel
perusahaan/instansi
Meterai Rp 10.000

(Nama Lengkap)

B. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:.....

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama (Nama pengembang atau pembangun:

Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas, Nomor:..... tanggal..... bulan.... Tahun 20... tentang Kegiatan... (Nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) dan Dokumen Rekomendasi Teknis Kegiatan (Nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.

2.

3. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

.....,.....20....
Pengembang/Pembangun

Tanda tangan dan stempel
perusahaan/instansi
Meterai Rp 10.000

(Nama Lengkap)

C. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Rendah

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:.....

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama (Nama pengembang atau pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas, Nomor:..... tanggal..... bulan.... Tahun 20... tentang Kegiatan... (Nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.
2.
3. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

.....,.....20....
Pengembang/Pembangun

Tanda tangan dan stempel
perusahaan/instansi
Meterai Rp 10.000

(Nama Lengkap)

-----oo00000oo-----

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP.19680605 199303 1 003

